

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan jaminan atau *collateral* memang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama' fiqh kontemporer khususnya yang terkait dengan oenerapannya dalam pembiayaan yang menggunakan kontrak *mudharabah* di perbankan syariah. Di satu sisi yang lain masih terdapat pula akademisi maupun ulama kontemporer yang menolak sebagaimana yang dipahami oleh ulama klasik. Penerapan jaminan dalam kontrak *mudharabah* di perbankan syariah merupakan salah satu isu yang masih diperdebatkan di kalangan akademisi dan para ulama kontempoer, meskipun secara jelas dalam literatur fiqh klasik mayoritas jumbuh ulama tidak membolehkan atau melarang hal ini

Modal atau capital merupakan hal pokok bagi setiap individu atau seorang pengusaha, bukan hanya itu perilaku konsumsipun juga membutuhkan biaya. Salah satu cara untuk mendapatkan sebuah pembiayaan atau modal yaitu dengan cara menjaminkan atau menggadaikan barangnya kepada pegadaian atau perbankan untuk mendapatkan dana atau modal, namun tidak semua barang bisa digunakan sebagai barang jaminan. Gadai syariah (*rahn*) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pada prinsip syariat islam dan

terhindar dari praktek riba atau penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.¹

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan dan tidak khawatir.²

Akad pembiayaan khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar nasabah tidak kehilangan kekayaan yang telah diagunkan kepada Bank.³

Setiap lembaga keuangan pasti mempunyai kriteria dan juga penilaian terhadap barang yang diajukan. Sesuai dengan yang jelaskan oleh beberapa ahli berikut tentang barang jaminan, yaitu menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-Mughni* adalah sebuah benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria al-Alshari dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan barang jaminan sebagai benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari sesuatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar, namun pemberian utang juga sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan.

¹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*. (Yogyakarta: UGM Press. 2006) hal.35

² Libis, Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Medan: Sinar Grafika, 1993), hal. 84

³Standart prosedur bisnis pembiayaan mikro PT Bank Syariah Mandiri edisi 1 berlaku sejak Desember 2016 . hal. V-A-1

Sesuai dengan realita yang ada di kehidupan sehari-hari masih ditemui kejadian dimana barang yang diberikan dengan pinjaman dana atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang menjaminkan barangnya tidak sesuai, kadang seorang penjamin barang merasa barang yang dia jaminkan sangat berbeda jauh dengan nilai pembiayaan yang didapat. Padahal penilaian yang diberlakukan oleh pihak perbankan atau pegadaian harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 9/9/PBI/2007 pasal 41, 42 dan 43 tentang barang jaminan.

Manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan dalam hidup masyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan terhindarkan dari praktek penindasan dan pemerasan. Perbankan syariah menawarkan kemudahan penyelesaian masalah keuangan yang lebih aman, mudah, cepat, nyaman dan lebih berkah karena dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴ Tolong-menolong merupakan salah satu dalam prinsip bermuamalah. Tolong menolong dalam bentuk pinjaman, hukum islam mengajarkan agar kepentingan debitur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman.

Bank syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi secara islam. Sehingga keberadaannya dipandang dalam konteks keseluruhan masyarakat. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil saja, tetapi juga sesuai dengan syariat yang

⁴ Ibid., hal. 12.

memberikan pemenuhan kebutuhan batiniyah. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*).⁵

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali atas dasar aspirasi penduduk masyarakat Indonesia, yang mayoritas di dalamnya menginginkan sebuah alternatif sistem Perbankan yang Islami. Sejarah ini diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dalam kurun waktu 7 tahun Bank ini mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang dan Makassar. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.⁶

Menurut jenisnya, bank syariah dibedakan atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Rakyat Syariah (BPRS). Yang membedakan dari keduanya adalah ada atau tidaknya pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam kegiatan operasionalnya (misalnya : transfer dan kliring), dimana pada Bank

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008) hal. 26

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001, cet ke 1, hal. 25-26

Umum Syariah terdapat layanan jasa tersebut sedangkan BPRS tidak.⁷ Salah satu lembaga keuangan yang masuk dalam Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, dalam produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tersebut ada salah satu produk pembiayaan yang sangat menarik di masyarakat, bahkan jika dilihat perkembangannya di 3 tahun terakhir jumlah nasabahnya selalu meningkat.

Produk tersebut yaitu Pembiayaan Mikro yang dalam praktiknya menggunakan barang jaminan sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan yang ditawarkan. Tidak semua perbankan mempunyai produk gadai, produk ini hanya dimiliki oleh beberapa perbankan islam saja, salah satu bank syariah yang memiliki produk pembiayaan dengan bentuk gadai dengan prinsip syari'ah adalah Bank Syariah Mandiri dengan nama produk Pembiayaan Mikro. Pembiayaan program mikro adalah pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan fitur, tujuan, syarat dan ketentuan khusus yang berpedoman pada nota kesepahaman antara Bank dengan instansi dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait⁸

Pada dasarnya pengkhususan bank syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan Bank konvensional, dimana sistem yang mereka gunakan bukan bunga namun bagi hasil dimana bank syariah harus bisa menyetarakan atau menyeimbangkan uang masyarakat dengan baik selain itu gotong royong dan kekeluargaan juga diterapkan dengan baik oleh bank syariah.

⁷ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 butir 7-9.

⁸ Standart prosedur bisnis pembiayaan mikro PT Bank Syariah Mandiri edisi 1 berlaku sejak Desember 2016 . hal. III-A-1

Berkembangnya kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi. Perilaku ini terlihat dari berbagai macam usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun terkadang kebutuhan ekonomi masyarakat tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki.

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Perum Pegadaian, maka hal yang paling penting untuk diketahui adalah masalah barang yang akan dijadikan jaminan. Perum Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80-90% nilai taksiran (sesuai ketentuan pihak pegadaian atau perbankan).⁹

Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Jenis barang-barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian adalah sebagai berikut :

Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, dan jam. Barang-barang berupa kendaraan seperti mobil (termasuk bajaj dan bemo), sepeda motor, sepeda biasa (termasuk becak). Barang-barang elektronik antara lain televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkak, tustel, mesin tik. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil, pakaian, permadani atau kain batik; barang-barang pecah belah dengan

⁹ Standart Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro..., hal.V-D-3

jaminan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai.

Sesuai objek yang dipermasalahkan di atas yaitu tentang barang jaminan maka disini penulis melaksanakan penelitian pada Bank Syariah Mandiri karena lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang mempunyai produk dimana salah satunya menggunakan barang jaminan sebagai proses pembiayaannya, selain itu jika dilihat dari perjalanan selama 3 tahun terakhir produk pembiayaan ini selalu mengalami peningkatan jumlah nasabahnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap “Studi Analisis Mekanisme Barang Jaminan Dalam Produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung” apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana teori yang telah ada dalam fiqh muamalah dan peraturan Bank Indonesia (BI) No 9/9/PBI/2007 dalam pasal 41,42 dan 43.

B. Identifikasi Masalah

Dalam sebuah perusahaan perbankan terutama dalam perbankan syariah yang mempunyai produk penyaluran dana berupa produk pembiayaan sudah pasti adanya sebuah barang yang haru dijaminan. Dalam praktik ini risiko yang terjadi juga tidak dapat dipungkiri adanya, maka dari itu dalam penelitian ini peneliti berusaha memfokuskan pada dasar hukum pelaksanaan jaminan dan juga kedudukan jaminan dalam meminimalisir risiko yang ada serta kedudukan

jaminan jika terjadi cedera janji di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dalam produk pembiayaan mikro

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar hukum terhadap praktik jaminan pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?
2. Apakah pengikatan jaminan pada produk pembiayaan mikro memiliki pengaruh dalam meminimalisir risiko dan pengembalian modal sesuai kontrak di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?
3. Bagaimana kedudukan jaminan dalam kontrak produk pembiayaan mikro jika terjadi cedera janji atau *wanprestasi* di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?
4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui dasar hukum praktik jaminan pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung.

2. Menjelaskan pengaruh jaminan pada produk pembiayaan mikro dalam meminimalisir risiko dan pengembalian modal sesuai kontrak di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung.
3. Menjelaskan kedudukan jaminan dalam kontrak pembiayaan mikro jika terjadi cidera janji atau *wanprestasi* di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung.
4. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam praktik pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktisi, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis

Secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai regulasi tentang barang jaminan (*collateral*)

2. Kegunaan secara Praktisi

Secara praktisi diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan dan informasi bagi Bank Indonesia, khususnya biro perbankan syariah, dalam membuat regulasi atau kebijakan khusus yang berkaitan dengan jaminan (*collateral*) pada perbankan

3. Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai bahan belajar baik di bidang perkuliahan (akademis) ataupun dalam memecahkan masalah.

4. Penelitian lanjutan

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan adanya respon positif bagi pembaca dan adanya penelitian lanjutan untuk menambah kelengkapan penulisan.

5. Bagi Bank

Dapat dijadikan referensi untuk meninjau produk pembiayaan mikro bagi pembaca atau calon nasabah dan juga dapat sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi dan kerjasama yang baik antara Mahasiswa, Universitas dengan Bank Syariah Mandiri.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pengertian barang jaminan

Barang jaminan adalah Barang-barang yang nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80-90% nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Jenis barang-barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian adalah sebagai berikut :

Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, dan jam. Barang-barang berupa kendaraan seperti mobil (termasuk bajaj dan bemo), sepeda motor, sepeda biasa (termasuk becak). Barang-barang elektronik antara lain

televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkak, tustel, mesin tik. Mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin kapal motor. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil, pakaian, permadani atau kain batik; barang-barang pecah belah dengan jaminan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai.

b. Pengertian mengenai gadai

Pengertian gadai yang terungkap di dalam pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang di peroleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang memiliki utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan tanggungan. Istilah gadai (*rahn*) dalam bahasa arab adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁰

c. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan Bank kepada Nasabah atau calon Nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi dengan maksimal plafond sampai dengan Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syari'ah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*. (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hal. 88.

d. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.¹¹

2. Penegasan Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variable secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian yang diteliti. Sedangkan menurut pendapat lain definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian tertentu.

G. Sistematika penulisan skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan dan pemahaman dari proposal yang berjudul “Studi Analisis Mekanisme Barang Jaminan Dalam Produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung” maka peneliti akan membuat sistematika penelitian untuk mempermudah pembahasan, adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan konsep dasar yang memberikan gambaran secara keseluruhan penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

¹¹ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan hasil dari penelitian terdahulu. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari sub bab deskripsi teori mencakup teori-teori tentang produk pembiayaan, barang jaminan, taksiran agunan, pendorong dan penghambat produk

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab empat berisi pembahasan apa yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang memuat keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori besar yang diuraikan di kajian

BAB VI: PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran hasil penelitian ini

